



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Saputra Bin Akim
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/3 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 6 Rt/ Rw. 003/ 006 Desa Rekso Binangun  
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Saputra Bin Akim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penetapan Pembantaran Oleh Penyidik tanggal 11 Juli 2021;
4. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin AKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SAPUTRA Bin AKIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Saputra Bin Akim bersama dengan rekannya Sdr. I Kadek Bella Winata Anak dari I Nengah Agus Winata (sudah menjalani pidana), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, yang telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB, saat Terdakwa Andi Saputra Bin Akim dan Sdr. I Kadek Bella Winata di kosan, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. I Kadek Bella Winata untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di daerah Way Bungur, Purbolinggo, sampai ke wilayah Raman Utara, dan saat itu juga Sdr. I Kadek Bella Winata langsung menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scupi, dengan posisi Sdr. I Kadek Bella Winata yang mengendarai sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibonceng di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata menuju kearah Way Bungur dan mencari-cari rumah yang dalam keadaan sepi, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata sampai di Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di di jembatan yang berada di Desa Raman Fajar tersebut, Terdakwa menyuruh Sdr. I Kadek Bella Winata untuk berbelok kanan di pertigaan setelah jembatan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata berhenti di dekat rumah Saksi Korban Sujud Bin Siswadi yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, lalu Terdakwa turun dari motor dan untuk memastikan bila keadaan sekira rumah sepi, sehingga Terdakwa datang menghampiri Saksi Siti Umi Hanik Binti Mohsin (Alm) yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Siti Umi dengan berkata "Orangnya Kemana Ya" menunjuk kerumah yang berada di depan rumah Saksi Siti Umi dan dijawab "Orangnya Sedang Melaksanakan Sholat Idul Fitri di Masjid", kemudian Terdakwa kembali naik ke sepeda motor dan meminta Sdr. I Kadek Bella Winata untuk mendekat kerumah Saksi Korban Sujud, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. I Kadek Bella Winata untuk menunggu di dekat rumah Saksi Korban Sujud dan berkata "Kalau Ada Orang Yang Tau, Bilang Aja Kalau Kita Lagi Main", kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju kerumah Saksi Korban Sujud, kemudian Terdakwa menuju ke Garasi Rumah saksi korban Sujud dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013, Noka: MH1KC5214DK107835, Nosin: KC52E1109091 warna Hitam an. Sujud, kemudian Terdakwa berfikir untuk mencari BPKB sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Sujud dengan cara memanjat melalui jendela kamar depan, setelah berhasil masuk kedalam kamar depan tersebut, lalu Terdakwa mencari-cari barang, sehingga menemukan BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna hitam di dalam lemari di kamar depan, dan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam kantong celana yang digantung di belakang pintu kamar depan, setelah itu Terdakwa keluar kembali melalui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar depan tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Sujud, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata kembali menuju ke kontrakan Terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata pergi ke Showroom motor yang beralamat di Desa Tambah Subur, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur untuk menjual dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, dan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, namun pemilik Showroom tidak mau membeli sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata kembali ke kontrakan, lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata untuk kegiatan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan I Kadek Bella Winata Anak Dari I Nengah Agus Winata, mengakibatkan Saksi Sujud mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi Saputra Bin Akim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujud Bin Siswadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini atas hilangnya Sepeda Motor milik saya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur;
  - Bahwa, Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013, Noka: MH1KC5214DK107835, Nosin: KC52E1109091, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri Masjid;
- Bahwa, saat saksi akan berangkat melaksanakan sholat idul fitri posisi pintu rumah dalam keadaan terkunci semua akan tetapi jendela rumah yang tidak ada teralis yang berada disamping kanan rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, menurut perkiraan saksi cara terdakwa mengambil sepeda motor dengan masuk melalui pintu jendela tanpa teralis samping kanan rumah dan mengambil 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang berada dilemari kamar kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013, Noka: MH1KC5214DK107835, Nosin : KC52E1109091 yang terparkir di dalam garasi samping kanan rumah dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di sepeda motor;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah kembali kepada saksi;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena saat ini sepeda motor sudah dikembalikan;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami adalah sepeda motor saya hilang tersebut tetapi sudah Kembali dan untuk uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tidak kembali;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Budi Kurniawan Bin Sujud dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan ini atas hilangnya Sepeda Motor milik orang tua saksi/korban pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa, Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Noka: MH1KC5214DK107835, Nosin: KC52E1109091, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan Sholat Idul Fitri Masjid;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekitar pukul 07.00 WIB pada saat saksi dan korban hendak pulang salat Idul Fitri di mushola dekat rumah menuju pulang ke rumah masing-masing, setibanya korban di rumahnya mengetahui bahwa sepeda motornya telah diambil orang dalam garasi rumah korban selanjutnya korban memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motornya telah hilang dan juga korban telah kehilangan uang tunai sebesar Rp.600.000,- di dalam rumah korban, selanjutnya saksi dengan korban melaporkan gajian tersebut ke Polsek Raman Utara untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa, sepeda motor sudah kembali kepada korban dan tidak ada kerusakan apapun pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena saat ini sepeda motor sudah dikembalikan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I Kadek Bella Winata dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (keterangan dibacakan didepan persidangan sesuai BAP Kepolisian);

- Bahwa saksi menerangkan peran saksi menunggu dan mengawasi keadaan sekitar di depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu garasi selanjutnya terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Sujud;

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Saksi I Kadek Bella Winata pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa dan saksi I Kadek Bella adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. I Kadek Bella Winata untuk melakukan pencurian di daerah Way Bungur, Purbolinggo, sampai ke wilayah Raman Utara, dan saat itu juga Sdr. I Kadek Bella Winata langsung menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy, dengan posisi Sdr. I Kadek Bella Winata yang mengendarai sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibonceng di bagian belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata menuju kearah Way Bungur dan mencari-cari rumah yang dalam keadaan sepi, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata sampai di Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, setelah sampai di di jembatan yang berada di Desa Raman Fajar tersebut, Terdakwa menyuruh Sdr. I Kadek Bella Winata untuk berbelok kanan di pertigaan setelah jembatan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata berhenti di dekat rumah Saksi Korban Sujud yang beralamat di Dsn.V,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, lalu Terdakwa turun dari motor dan untuk memastikan bila keadaan sekira rumah sepi;

- Bahwa, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Siti Umi Hanik Binti M0hsin (Alm) yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi SITI UMI dengan berkata "Orangnya Kemana Ya" menunjuk kerumah yang berada di depan rumah Saksi SITI UMI dan dijawab oleh Saksi SITI UMI "Orangnya Sedang Melaksanakan Sholat Idul Fitri di Masjid";

- Bahwa, kemudian Terdakwa kembali naik ke sepeda motor dan meminta Sdr. I Kadek Bella Winata untuk mendekat kerumah Saksi Korban Sujud, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Sdr. I Kadek Bella Winata untuk menunggu di dekat rumah Saksi Korban Sujud dan berkata "Kalau Ada Orang Yang Tau, Bilang Aja Kalau Kita Lagi Main";

- Bahwa, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju kerumah Saksi Korban Sujud, ke Garasi rumah saksi korban Sujud dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013, warna Hitam an.SUJUD, kemudian Terdakwa berpikir untuk mencari BPKB sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban SUJUD dengan cara memanjat melalui jendela kamar depan lalu Terdakwa mencari-cari barang, sehingga menemukan BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna hitam di dalam lemari di kamar depan, dan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam kantong celana yang digantung di belakang pintu kamar depan, setelah itu Terdakwa keluar kembali melalui jendela kamar depan tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi SUJUD;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata kembali menuju ke kontrakan Terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata pergi ke Showroom motor yang beralamat di Desa Tambah Subur, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur untuk menjual

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, dan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, namun pemilik Showroom tidak mau membeli sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata kembali ke kontrakan, lalu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata untuk kegiatan sehari-hari;

- Bahwa, peran saksi I Kadek Bella Winata menunggu dan mengawasi keadaan sekitar di depan rumah saksi korban;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah terdakwa dan saksi I Kadek Bella Winata;
- Bahwa saksi I Kadek Bella Winata mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Andi Saputra Bin Akim bersama Sdr. I Kadek Bella Winata Anak dari I Nengah Agus Winata (sudah menjalani pidana), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik saksi Sujud;
- Bahwa, benar Terdakwa mengajak Sdr. I Kadek Bella Winata untuk melakukan pencurian di daerah Way Bungur, Purbolinggo, sampai ke wilayah Raman Utara, dan saat itu juga Sdr. I Kadek Bella Winata langsung menyetujuinya;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy, dengan posisi Sdr. I Kadek Bella Winata yang mengendarai sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibonceng di bagian belakang menuju kearah Way Bungur dan mencari-cari rumah yang dalam keadaan sepi, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata sampai di Desa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, berhenti di dekat rumah Saksi Korban Sujud yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005;

- Bahwa, benar Terdakwa turun dari motor dan untuk memastikan bila keadaan sekira rumah sepi menghampiri Saksi Siti Umi Hanik Binti Mohsin (Alm) yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya dan bertanya kepada Saksi SITI UMI "Orangnya Kemana Ya" menunjuk kerumah yang berada di depan rumah Saksi SITI UMI dan dijawab oleh Saksi SITI UMI "Orangnya Sedang Melaksanakan Sholat Idul Fitri di Masjid";

- Bahwa, benar Terdakwa menuju kerumah ke Garasi rumah Saksi Korban Sujud dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013, warna Hitam kemudian Terdakwa mencari BPKB sepeda motor tersebut dengan cara memanjat melalui jendela kamar depan dan menemukan BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna hitam di dalam lemari di kamar depan serta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam kantong celana yang digantung di belakang pintu kamar depan;

- Bahwa, benar Terdakwa keluar kembali melalui jendela kamar depan tersebut, dengan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata pergi ke Showroom motor yang beralamat di Desa Tambah Subur, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur untuk menjual dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, dan 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, namun pemilik Showroom tidak mau membeli sepeda motor tersebut, dan dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata untuk kegiatan sehari-hari;

- Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa dan I Kadek Bella Winata Anak Dari I Nengah Agus Winata, mengakibatkan Saksi Sujud mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, dan 1 (satu) buah BPKB telah kembali pada saksi korban Sujud;

- Bahwa, benar antara Terdakwa dan saksi korban Sujud telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa, Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, orang perorangan maupun kelompok orang dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa Andi Saputra Bin Akim sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus dapat dipidananya terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kepunyaan adalah tunduk pada suatu title keperdataan dimana seorang yang mempunyai sesuatu tersebut (barang) yang berada dalam penguasaannya dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Salim HS, bezit adalah "suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya". Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materiil saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain. Menguasai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja atau mungkin sebagai orang yang menikmati bendanya. Menguasai benda sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai. Pemegang benda jaminan tidak boleh menikmati benda jaminan, ia hanya menguasai sebagai pemegang saja (holder). Menguasai benda sebagai orang yang menikmati, artinya mengambil manfaat secara materiil, misalnya pada hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami, hak sewa. Penguasa benda tidak hanya memegang, melainkan menikmati dan itu adalah hak yang diperolehnya atas suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dan cara untuk mendapatkan benda tersebut bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Sujud Bin Siswadi, Saksi Budi Kurniawan Bin Sujud dan saksi I Kadek Bella Winata di persidangan yang dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa didapat fakta hukum memang benar Terdakwa Andi Saputra Bin Akim bersama Sdr. I Kadek Bella Winata Anak dari I Nengah Agus Winata (sudah menjalani pidana), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik saksi Sujud Bin Siswadi, yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengajak Sdr. I Kadek Bella Winata untuk melakukan pencurian di daerah Way Bungur, Purbolinggo, sampai ke wilayah Raman Utara, dan saat itu juga Sdr. I Kadek Bella Winata langsung menyetujuinya kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy, dengan posisi Sdr. I Kadek Bella Winata yang mengendarai sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibonceng di bagian belakang menuju kearah Way Bungur dan mencari-cari rumah yang dalam keadaan sepi, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata sampai di Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, berhenti di dekat rumah Saksi Korban Sujud yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, selanjutnya Terdakwa turun dari motor untuk memastikan bila keadaan rumah sepi menghampiri Saksi Siti Umi Hanik Binti Mohsin (Alm) dan bertanya "Orangnya Kemana Ya" menunjuk kerumah yang berada di depan rumah Saksi Siti Umi dan dijawab oleh Saksi Siti Umi "Orangnya Sedang Melaksanakan Sholat Idul Fitri di Masjid" maka Terdakwa langsung menuju kerumah dan ke Garasi rumah Saksi Korban Sujud lalu melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013, warna Hitam kemudian Terdakwa mencari BPKB sepeda motor tersebut dengan cara memanjat melalui jendela kamar depan dan menemukan BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna hitam di dalam lemari di kamar depan serta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam kantong celana yang digantung di belakang pintu kamar depan. Terdakwa keluar kembali melalui jendela kamar depan tersebut, dengan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB motor tersebut dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam Noka: MH1KC5214DK107835, Nosin: KC52E1109091 dan 1 (satu) buah BPKB motor tersebut hendak dijual ke showroom namun showroom tidak mau menerima maka motor tersebut dipergunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam Noka: MH1KC5214DK107835, Nosin: KC52E1109091 serta 1 (satu) buah BPKB motor tersebut dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi korban Sujud Bin Siswadi yang semula terparkir didalam garasi rumah saksi korban Sujud Bin Siswadi di di Dsn.V, Rt/Rw 011/005, Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur ke dalam penguasaan Terdakwa karena setelah berhasil masuk dengan memanjat kedalam kamar yang jendela rumahnya tidak ada teralis sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban Sujud Bin Siswadi tersebut lalu mengambil BPKB dari sepeda motor tersebut yang berada dalam lemari di kamar kemudian sepeda motor yang dalam keadaan kunci tergantung disepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur pula oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi I Kadek Bella Winata menuju ke Showroom motor yang beralamat di Desa Tambah Subur, Kec. Way Bungur, Kab. Lampung Timur untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam berikut 1 (satu) buah BPKB motor tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, serta uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Sujud Bin Siswadi selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), telah membuktikan unsur Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu disini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan saksi I Kadek Bella Winata (telah menjalani pidana) dalam melakukan perbuatannya, dimana diawali ide untuk melakukan pencurian yang sudah direncanakan berdua di daerah Way Bungur, Purbolinggo sampai ke wilayah Raman Utara kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy, dengan posisi Sdr. I Kadek Bella Winata yang mengendarai sepeda motor, sementara terdakwa duduk dibonceng di bagian belakang menuju kearah Way Bungur dan mencari-cari rumah yang dalam keadaan sepi, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. I Kadek Bella Winata sampai di Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, berhenti di dekat rumah Saksi Korban Sujud yang beralamat di Dsn.V, Rt/Rw 011/005 lalu Terdakwa turun dari motor dan untuk memastikan bila keadaan sekira rumah sepi dan menghampiri Saksi Siti Umi Binti Mohsin (Alm) yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya dan bertanya kepada Saksi Siti Umi "Orangnya Kemana Ya" menunjuk kerumah yang berada di depan rumah Saksi Siti Umi dan dijawab "Orangnya Sedang Melaksanakan Sholat Idul Fitri di Masjid", sementara Terdakwa menuju ke Garasi rumah Saksi Korban Sujud, saksi I Kadek Bella Winata tetap berada diatas motor Scoopy sambil mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013, warna Hitam tapi Terdakwa mencari BPKB sepeda motor tersebut terlebih dahulu kedalam kamar dengan cara memanjat melalui jendela kamar depan dan menemukan BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna hitam tersebut di dalam lemari di kamar depan serta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet yang berada di dalam kantong celana yang digantung di belakang pintu kamar depan. Kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar kembali melalui jendela kamar depan tersebut, dengan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam, 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ Tahun 2013 warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), bermaksud menjualnya ke showroom namun karena showroom motor tidak mau membeli maka motor tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan/kegiatan sehari-hari sedangkan saksi I Kadek Bella mendapatkan bagian uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terjadi kerjasama diantara Terdakwa dengan Saksi I Kadek Bella Winata (yang telah menjalani pidana) untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza/GL 15B1DF M/T, Nopol BE 4324 PJ, Tahun 2013 warna Hitam berikut 1 (satu) buah BPKB dari Sepeda Motor Honda tersebut serta uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Sujud Bin Siswadi, sehingga telah memenuhi unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sujud Bin Siswadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Saksi Sujud Bin Siswadi telah terjadi perdamaian dan sepeda motornya telah dikembalikan kepada Saksi Sujud Bin Siswadi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Saputra Bin Akim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Sdn



Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)